KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-03/PJ/2014

TENTANG

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-03/PJ/2015
TENTANG : PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

A. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik Secara Langsung atau Melalui Pos/Perusahaan Jasa Ekspedisi/Kurir

SPT Elektronik beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik (cakram padat, *flash disk*, atau media penyimpanan elektronik lainnya) ke KPP dengan prosedur sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menggunakan Aplikasi SPT Elektronik untuk merekam data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
   a. data identitas Wajib Pajak;
   b. data bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan atau Faktur Pajak;
   c. data Surat Setoran Pajak; dan
   d. data perpajakan lainnya yang terkandung dalam SPT yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam Aplikasi SPT Elektronik dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan Aplikasi SPT Elektronik.
3. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan Aplikasi SPT Elektronik.
4. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan Aplikasi SPT Elektronik.
5. Wajib Pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi Aplikasi SPT Elektronik dan menyimpannya dalam media penyimpanan elektronik.
6. Wajib Pajak menyampaikan SPT Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak:
   a. secara langsung;
   b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
   c. perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.
7. Dalam penyampaian SPT sebagaimana dimaksud angka 6, Wajib Pajak membawa atau mengirimkan:
   a. formulir Induk SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan SPT Elektronik yang telah ditandatangani;
   b. media penyimpanan elektronik yang berisi *file* data SPT; dan
   c. dokumen lain yang wajib dilampirkan.
8. Atas penyampaian SPT Elektronik secara langsung diberikan bukti penerimaan sepanjang SPT tersebut lengkap.
9. Bukti pengiriman surat penyampaian SPT Elektronik melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir dianggap sebagai bukti penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut lengkap.

B. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik Melalui Laman Direktorat Jenderal Pajak

1. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan cara:
   a. mengisi aplikasi SPT Elektronik pada laman tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas; dan
   b. mengunggah SPT Elektronik yang dihasilkan oleh aplikasi *e*-SPT atau Aplikasi SPT Elektronik lain.
2. Dalam hal pengisian aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
3. Wajib Pajak memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik ke dalam format *Portable Document Format* (PDF).
4. Wajib Pajak menggunggah keterangan dan/atau dokumen lain yang telah dipindai sebagaimana dimaksud pada angka 3 melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
5. Wajib Pajak yang telah mengisi aplikasi SPT Elektronik atau mengunggah SPT Elektronik meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
6. Wajib Pajak yang telah memperoleh kode verifikasi, memasukkan kode verifikasi tersebut dalam penyampaian SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
7. Penyampaian SPT Elektronik dianggap lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah diisi dan lampiran SPT Elektronik yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik telah disertakan sesuai dengan ketentuan.
8. Dalam hal penyampaian SPT Elektronik dinyatakan lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
9. Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*) yang dicantumkan pada saat pendaftaran transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

C. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik Melalui Penyalur SPT Elektronik

1. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan *e*-FIN harus mendaftarkan diri melalui laman Penyalur SPT Elektronik dengan mencantumkan:
   a. alamat surat elektronik (*e-mail address*); dan
   b. nomor telepon seluler,
   untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi, dan Bukti Penerimaan Elektronik.
2. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh sertifikat elektronik (*Digital Certificate*) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Penyalur SPT Elektronik tempat Wajib Pajak mendaftarkan diri.
3. Penyalur SPT Elektronik harus mengirimkan:
   a. tata cara penyampaian SPT Elektronik melalui laman Penyalur SPT Elektronik tersebut;
   b. aplikasi untuk menyampaikan SPT Elektronik beserta petunjuk penggunaannya; dan
   c. informasi lain yang diperlukan untuk melaporkan SPT Elektronik melalui Penyalur SPT Elektronik,
   kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri.
4. Wajib Pajak mengisi data SPT Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan aplikasi SPT Elektronik yang dikirimkan oleh Penyalur SPT Elektronik.
5. Dalam hal pengisian aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
6. Wajib Pajak memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik ke dalam *format Portable Document Format* (PDF).
7. Wajib Pajak menyertakan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik pada aplikasi SPT Elektronik atau melalui fasilitas lain sesuai dengan petunjuk penggunaan aplikasi SPT Elektronik yang dikirimkan oleh Penyalur SPT Elektronik.
8. Wajib Pajak menyampaikan SPT Elektronik yang telah diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan beserta keterangan dan/atau dokumen yang lain yang telah dipindai sebagaimana dimaksud pada angka 7 ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Penyalur SPT Elektronik.
9. Hasil pengisian SPT Elektronik dianggap lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah diisi dan lampiran yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik telah disertakan.
10. Apabila pengisian SPT Elektronik dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
11. Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui aplikasi yang dikirimkan oleh Penyalur SPT Elektronik.

D. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik Melalui Saluran Suara Digital Direktorat Jenderal Pajak

1. Wajib Pajak yang berhak menggunakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS) dan telah memiliki *e*-FIN dapat menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS) melalui saluran suara digital Direktorat Jenderal Pajak.
2. Wajib Pajak mengisi SPT Elektronik pada aplikasi saluran suara digital dengan cara memberikan respon berupa penekanan tombol telepon (*keypad*) atau pengucapan kata-kata atas pertanyaan/perintah yang diberikan pada aplikasi saluran suara digital.
3. Hasil pengisian SPT Elektronik melalui aplikasi saluran suara digital dianggap lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah diisi.
4. Dalam hal hasil pengisian SPT Elektronik dinyatakan lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

E. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik Melalui Jaringan Komunikasi Data yang Terhubung Khusus Antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak

1. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui jaringan komunikasi data yang didedikasikan khusus antara DJP dengan Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak mengisi SPT Elektronik dengan menggunakan Aplikasi SPT Elektronik.
3. Dalam hal pengisian SPT Elektronik pada aplikasi elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus memasukkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
4. Hasil pengisian SPT Elektronik melalui aplikasi elektronik dianggap lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah diisi.
5. Wajib Pajak mengirimkan SPT Elektronik yang telah diisi melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan Wajib Pajak.
6. Dalam hal hasil pengisian SPT Elektronik dinyatakan lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u. b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006